



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA PADA KELURAHAN DAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Kelurahan dan Desa merupakan pengurus Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dan Desa yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan peran dalam mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan dan Desa, perlu diberikan insentif;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Kelurahan dan Desa, perlu diatur pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Pada Kelurahan dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA PADA KELURAHAN DAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa;
10. Insentif Ketua RT dan Ketua RW adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPA Dinas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pindahbukuan adalah transaksi pemindahan dana ke rekening lain pada bank yang sama.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dan Desa di Daerah, sehingga dapat berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
 - b. menguatkan peranan Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dan desa di Daerah dalam membantu tugas Lurah dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

BAB II TUGAS KETUA RW DAN KETUA RT

Pasal 3

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Lurah dan Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dan Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan Kepala Desa.

BAB III BESARAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah diberikan insentif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Pemberian insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah dialokasikan dalam DPA Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dan Desa.

BAB IV PELAKSANAAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran pemberian insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah berdasarkan DPA Dinas.
- (2) Insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah dapat disalurkan apabila telah dicantumkan dalam DPA Dinas tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah permohonan pencairan dinyatakan benar, lengkap, dan sah.
- (4) Daftar nama penerima insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pencairan insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah dilakukan setiap 1 (satu) bulan berdasarkan anggaran kas.
- (2) Permohonan pencairan insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas dengan disertai dokumen pendukung, yang terdiri dari:
 - a. Keputusan Camat tentang daftar nama penerima insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dan Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah dan Kepala Desa mengenai penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku.
- (3) Permohonan pencairan insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas membayarkan insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah setiap 1 (satu) bulan, dilaksanakan dengan pemindahbukuan melalui rekening tabungan.
- (2) Pemindahbukuan melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan slip setoran Bank dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas ke rekening tabungan penerima insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan/Desa di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

